

PENERAPAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Oleh

Togi Jose P. Silitonga¹,

Stefie Hendric Alexander L.², Marja Sinurat

¹⁾ Program Doktor Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri

jose_lawoffice@yahoo.com

²⁾ Alumnus Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

³⁾ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

*The governance that is directly related to the needs of the community has been entrusted with 70 percent of government affairs but only equipped with a 30 percent budget of the APBN. The imbalance is felt by the area in the face of governance that underwent a change very rapidly, especially the area of regional economics, it becomes a burden for the local government. The actual government has been equipped with a discretionary principle in anticipation of an unexpected condition in encouraging the rise of the regional economy, but the implementation of the discretionary also has a challenge known as **GoKresi** (Ego and Creation) that are difficult to avoid.*

Keywords: *disreceipt, region, business world*

ABSTRAK

*Penyelenggaraan Pemerintahan yang secara langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat secara formal diamanatkan 70 persen urusan pemerintahan namun hanya dibekali dengan 30 persen anggaran dari APBN. Ketidakseimbangan tersebut dirasakan oleh daerah dalam menghadapi penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami perubahan sangat cepat terutama bidang ekonomi daerah, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemerintah sebenarnya telah dilengkapi dengan asas diskresi untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan dalam mendorong bangkitnya perekonomian daerah, akan tetapi pelaksanaannya diskresi juga memiliki tantangan yang di kenal dengan **GoKresi** (Ego dan Creation) yang sulit untuk dihindari.*

Kata kunci: diskresi, daerah, dunia usaha

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan hadirnya sebuah pemerintahan, langkah konkret yang bisa ditempuh melalui pengembangan sebuah wilayah

yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada pandangan lain kesejahteraan masyarakat sering diidentikkan dengan aktivitas ekonomi yang dipacu melalui dunia usaha. Dunia usaha pada lingkup daerah dengan pergeseran

pengelolaan administrasi pemerintahan yang sekarang bersifat desentralisasi, maka central penggerak dunia usaha menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Urusan Pemerintahan yang diembannya. Desentralisasi mengamanatkan tujuh puluh persen urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, namun dari prespektif anggaran pemerintah daerah yang dibekali tiga puluh persen anggaran sebesar 766,2 triliun rupiah dari total APBN 2018 sebesar 2.220,7 triliun, sehingga pemerintah daerah perlu melibatkan pihak swasta bersama-sama melaksanakan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang didukung dengan desentralisasi fiskal seperti yang tergambar pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memosisikan pemerintah daerah sangat strategis dalam mengupayakan pengembangan dunia usaha melalui penguatan daya saing ekonomi daerah. Otonomi dan desentralisasi fiskal yang diperoleh sangat perlu dikelola secara dinamis, mengingat pemerintahan terus bergerak seperti yang disampaikan oleh Kooiman bahwa: *“these interaction give human action their irreversible and unpredictable character as attempts are made toward understanding the Diversity, Complexity, and Dynamics of these situations.”*¹ Pandangan tersebut menggambarkan proses penyelenggaraan yang terjalin melalui proses interaksi antara pemerintahan dengan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, yang berdasarkan kondisi dan perkembangan suatu wilayah pemerintahan daerah.

Otonomi daerah, memberikan kewenangan pada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur

semua urusan pemerintahan. Daerah yang telah dilengkapi kewenangan pemerintahan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan/formulasi kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan yakni menciptakan kenyamanan masyarakat serta mengelolah aspirasi masyarakat dalam bentuk sebuah kebijakan. Sejalan dengan tujuan tersebut, daerah sebagai entitas ekonomi dunia usaha juga menjadi tanggung jawab daerah dalam memacu daya saing ekonomi untuk memperkuat tatanan ekonomi makro nasional. Daya saing ekonomi sebagai salah satu indikator perekonomian daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan serta tetap terbuka pada persaingan skala mikro domestik bahkan internasional.

Kerangka kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dapat tergambar pada APBD sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah, postur APBD kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia 2016 menggambarkan pendapatan masih lebih kecil dari belanja pemerintah daerah dengan deficit mencapai 12,115 M rupiah untuk kabupaten/kota dan 48,515 M rupiah.² Kondisi empiris dari defisit yang terjadi menandakan bahwa daerah masih belum mampu mendorong perkembangan sumber-sumber pendapatan lain, sehingga pengeluaran pemerintah hanya sebagian besar belum dapat mendorong perbaikan ekonomi daerah. hal tersebut menjadikan daya saing daerah belum maksimal berkontribusi pada ekonomi makro dan daya saing global.

Kondisi actual sekarang Indonesia masih berada di posisi ke-36 peringkat daya saing dunia dengan total skor 4,68 menurut laporan *World Economic Forum* (WEF) masih berada di bawah Singapura yang berada di

1 Jan Kooiman, 2003, *Governing as Governance, sage*: London. hal: 7

2 <http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2016>

peringkat ke-3 dan Malaysia yang berada di peringkat ke-23, posisi Indonesia tersebut sebenarnya telah mengalami perbaikan lima peringkat karena pemerintah telah mendorong perbaikan infrastruktur ekonomi makro melalui paket kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan ekonomi tersebut masih belum mampu mendorong perubahan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih rata-rata 5% semenjak 2014. Rendahnya daya saing tersebut berdampak juga pada realisasi investasi dunia ke Indonesia yang masih rendah dengan persentase rata-rata 1,97% antara tahun 2012-2016.³

POSI STRATEGIS DISKRESI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Birokrasi pemerintahan daerah sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana pelayanan publik selama ini sering dikeluhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat dan pihak yang membutuhkan pelayanan, karena pelayanan yang diperoleh masih belum efektif, efisien, responsif serta inovatif. Buruknya penyelenggaraan tugas pemerintahan yang terjadi sangat tidak mendukung iklim perekonomian daerah maupun nasional. Hal tersebut juga tidak dapat mewujudkan daya saing yang baik untuk mengembangkan kemampuan daerah dalam menciptakan dan menawarkan iklim/ lingkungan yang produktif bagi dunia usaha dan inovasi serta menjadi *treager* bagi pertumbuhan ekonomi kecil dan menengah di suatu wilayah.

Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan baik ketika pemerintahan memiliki manajemen yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan bersama. Manajemen menjadi usaha bersama semua *stakeholder* pemerintahan untuk membagi

peran dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Usaha yang dimaksud merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur yang terdiri dari: penetapan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, daerah mendapatkan kewenangan untuk menata dan mengatur (*regeling*) dan membenahi atau mengurus (*bestuur*) urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan inovasi daerah menampung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. kewenangan pejabat pemerintahan sesuai dengan aturan terdiri atas 3 jenis, yakni: Atribusi, Delegatif dan Mandat. Pencapaian tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan memberikan makna atau hakikat kehadiran pemerintahan daerah di hadapan rakyat, hal ini tergantung pemanfaatan jenis kewenangan yang dimiliki karena pemerintahan merupakan satu-satunya institusi formal yang mendapatkan legitimasi politik (*political legitimization*) dan penerimaan sosial (*social acceptability*) dari masyarakat untuk melayani, membangun dan memberdayakan masyarakat dalam suatu negara.

Pada hakikinya pemerintah, bukanlah dibentuk untuk melayani dirinya sendiri serta bukan pula dibentuk untuk merekayasa sistem bagi kelanggengan kekuasaan, tetapi pemerintahan dibentuk untuk melayani masyarakat dan menjadi solusi bagi setiap permasalahan bagi rakyat sehari-hari, sehingga menurut penulis tujuan utama pembentukan suatu pemerintahan yang benar adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik yang bertindak menjalankan pemerintahan dan berpedoman atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), mampu menciptakan ketertiban, keadilan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakatnya melalui kewenangan yang dipegang oleh badan-badan pemerintahan.

3 <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3622929/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-jilid-ke-16>

Prinsip tersebut digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi (1) kepastian hukum; (2) kemanfaatan; (3) ketidakberpihakan; (4) kecermatan; (5) tidak menyalahgunakan kewenangan; (6) keterbukaan; (7) kepentingan umum; dan (8) pelayanan yang baik.

Dalam pelaksanaan program pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, eksekusi, maupun monitoring, Pejabat Pemerintahan harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Nilai-nilai dalam AUPB sifatnya adalah kumulatif artinya segala tindakan, perbuatan, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan tidak boleh melenceng satu pun dari nilai-nilai AUPB. Sedangkan peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan dapat berasal dari kewenangan atributif, delegatif, maupun mandat. Ketiga kewenangan tersebut harus jelas dasar hukumnya, agar segala kebijakan/keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan efektif dilaksanakan.

Namun, dalam kondisi tertentu, sering kali kita jumpai beberapa program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terhambat pelaksanaannya. Salah satu faktornya adalah belum jelas dan/atau belum lengkapnya aturan hukum yang berlaku yang menjadi dasar bagi setiap tindakan dan/atau keputusan yang harus diambil oleh Pejabat Pemerintahan dalam mendukung kesuksesan program

pembangunan. Dalam kondisi ini, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan jalan keluar kepada Pejabat Pemerintahan untuk tetap bisa mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB, yakni mengeluarkan diskresi. Sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi adalah *keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.*

Pada sisi lain kewenangan diskresi berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi negara sebagai badan eksekutif. Jadi supremasi badan legislatif diganti oleh supremasi badan eksekutif (Siti Soetami, 2000: 46), karena pemerintah melakukan penyelesaian masalah tanpa harus menunggu perubahan Undang-Undang dari bidang legislatif (Diana Halim Koentjoro, 2004: 42). Hal tersebut karena pada prinsipnya badan/pejabat administrasi pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan hukumnya tidak ada ataupun hukumnya ada tetapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut masih menjadi kewenangannya.

Berbagai pemikiran tentang meluasnya kewenangan diskresi pemerintah dalam melayani masyarakat di atas dapat dikemukakan bahwa diskresi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemerintahan selaku kepala daerah dalam keadaan mendesak, kritis, mengatasi kekosongan hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam

situasi atau terdapat suatu keadaan *Force Meajure* di mana seorang kepala daerah harus berani mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu untuk mengatasi suatu keadaan tersebut seorang kepala daerah diberikan wewenang menggunakan asas diskresi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (2) huruf e, Pasal 22 ayat (1) Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tujuan utama pemberian kewenangan diskresi bagi kepala daerah adalah untuk mempercepat pelayanan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan sebagai persoalan mendesak dan substantif hajat hidup orang banyak.

Sebuah kebijakan bisa dikatakan diskresi apabila memenuhi beberapa syarat antara lain: (1) adanya legalitas yang kuat, (2) memenuhi asas yuridikitas/tidak melanggar hukum, (3) adanya kewenangan yang dimiliki oleh si pengambil kebijakan/policy maker, (4) adanya alasan atau sebab yang kuat, (5) alasan yang kuat itu murni merupakan kepentingan publik, (6) belum adanya aturan/norma jabaran atau legislasi semunya, (7) masalah bersifat *emergency*/darurat/mendesak, (8) tidak melanggar hak asasi manusia, (9) keputusan bisa dipertanggungjawabkan secara moral, (10) si pengambil keputusan/policy maker tidak menerima keuntungan, (11) bertujuan untuk menyelesaikan masalah.

Posisi kewenangan diskresi akan sangat mendukung program kebijakan nasional *Nawa Cita* yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya serta dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Tentu program *Nawa Cita* pada butir-butir yang lain dapat diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuannya secara simultan sesuai kebutuhan

daerah yang bersangkutan. Kewenangan diskresi sesuai Pasal 89 dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta memberikan kepastian pelayanan sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan yang diberikan Diskresi adalah mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali kota hingga Kepala Desa atau Penyelenggara Negara. Luasnya cakupan pemberian kewenangan diskresi pada prinsipnya untuk menjamin pelayanan pemerintahan tidak mengalami kekosongan hukum pada semua tingkatan, dalam kaitan ini tercapainya tujuan pembangunan perekonomian yang tertuang dalam *Nawa Cita* pemerintahan Nasional dapat dirasakan semua kalangan termasuk dunia usaha.

TANTANGAN DAN PELUANG DISKRESI DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Otonomi daerah telah mendorong demokratisasi tata kelola pemerintahan hingga ke daerah. Realisasi otonomi daerah juga telah menghasilkan kepemimpinan daerah yang lebih kredibel dan akuntabel. Namun dalam pelayanan publik, saat ini banyak penyelenggara pemerintahan yang mengambil sifat pasif dan kurang responsif terhadap pemenuhan kepentingan publik yang berkaitan dengan jabatannya. mereka sering menjadi takut dan ragu dalam mengambil diskresi, kondisi seperti ini jika dibiarkan akan dapat menurunkan kreativitas, semangat inovasi, dan keberanian mengambil terobosan-terobosan demi kepentingan publik.⁴

4 <http://aparatur.negara.bappenas.go.id>, diakses 12 April 2018

Pada gilirannya kemudian, penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan menemukan sejumlah implikasi positif dan negatif terhadap proses pelayanan publik. Kaitannya dengan hal ini adalah inovasi yang hadir dari adanya diskresi pimpinan daerah, atau kemudian terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada terciptanya kasus hukum. Inovasi pemerintahan daerah dalam ranah pelayanan publik adalah bagian dari adanya diskresi yang dijalankan dengan baik di daerah. Sebagai bagian dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, kewenangan pembuatan kebijakan melekat pada jabatan pemerintahan (*inherent aan het bestuur*) yang dijalankan oleh pejabat pemerintahan, dan ternyata telah menyebabkan banyak pejabat yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Di sisi lain, dianut suatu pendapat bahwa kebijakan pemerintah itu tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Arifin P. Soeriaatmadja (2008: 198) mengatakan bahwa: "suatu kebijakan tidak mungkin diajukan ke pengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang akan menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada."

Disadari bahwa dalam menjalankan diskresi ini, pejabat pemerintahan diperhadapkan pada pengaruh situasi dan kondisi yang konkret dan mengharuskan untuk bertindak. Namun demikian penilaian yang diyakini setiap individu sangatlah berbeda-beda tergantung dari pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas masing-masing. Kondisi ini menuntut adanya keprofesionalan seorang pemimpin menjalankan bentuk diskresi tersebut, tentunya hal ini juga menyangkut pandangan terhadap nilai moral yang ada dan juga standar hukum yang berlaku.

Wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaianya sendiri tersebut dalam rangka menjalankan kewajiban hukum dan kewajiban tugas, maka di dalam

mengakukan tindakan hukum wajib berpegang pada norma hukum maupun moral. Norma moral berkaitan dengan tindakan tersebut berdasarkan hati nuraninya, sedangkan norma hukum karena wewenang tersebut dijalankan atas dasar undang-undang (*rechtmatigheid*), sehingga dalam menilai suatu situasi konkret diperlukan persyaratan-persyaratan bagi setiap aparat pemerintahan (Sadijono, 2008: 68).

Pengingkaran/inkonsistensi dan atau manipulasi terhadap kegiatan dalam tahapan formulasi kebijakan publik dengan dalih melakukan diskresi untuk menghasilkan suatu inovasi perlu untuk dikaji lebih cermat dan mendalam lagi. Syarat-syarat suatu kebijakan yang bersifat diskresi harus dikonfrontir, ketika hasil konfrontir menunjukkan adanya pengingkaran-pengingkaran dan manipulasi terhadap batasan-batasan diskresi sebagaimana yang telah dipersyaratkan, maka perlu dicurigai bahwa bukan diskresi yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut, tetapi hal itu dikategorikan sebagai konsep "*GoKresi*".

GoKresi merupakan istilah/konsep baru (asal katanya adalah gabungan dari kata "*ego*" dan "*creation*", artinya kreasi yang didasari *ego/nafsu/keserakahan/maruk*, sehingga bisa juga diistilahkan *gila/crazy*. Gila karena keluar jauh dari kaidah-kaidah kepemimpinan yang ideal), yang pada dasarnya merupakan usaha manipulasi terhadap diskresi itu sendiri, yang intinya tetap ingin berlindung di balik hukum, menjadikan kepentingan publik sebagai tameng, namun sebenarnya lebih banyak didasari ambisi *ego actor* pengambil kebijakan beserta kroninya. Untuk dapat melanggengkan *ego*-nya, si aktor pengambil kebijakan tetap berusaha memberikan manfaat kepada publik, tetapi jika diteliski secara lebih mendalam dan seksama maka manfaat yang diterima oleh si pengambil kebijakan dan kroninya jauh lebih besar dibandingkan yang diterima oleh publik.

GoKresi ini merupakan penyakit baru pejabat publik (*sick government*) atau salah satu patologi birokrasi yang mulai semakin banyak berkembang di daerah akibat penerapan otonomi yang lebih luas, kemudian pada saat yang sama dilakukan penegak hukum dengan gencar guna melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena penegak hukum melakukan pemberantasan korupsi (belum menyentuh ranah kolusi dan nepotisme), maka oknum pejabat publik di daerah berusaha melindungi dirinya dengan melakukan GoKresi ini, sehingga sulit terjerat dengan pasal korupsi, mengingat publik tetap diberikan manfaat, sebagai bukti bahwa kebijakannya adalah inovatif, telah efektif dan efisien, apalagi jika kebijakan itu dikampanyekan dan akhirnya memperoleh penghargaan nasional, secara psikologis tentu para penegak hukum akan risikan melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁵

Meskipun kondisinya demikian, bukan berarti bahwa kasus seperti itu tidak dapat diseret ke meja hijau, dapat saja diungkap kekeliruannya dengan terlebih dahulu diajukan ke pengadilan tata usaha negara, dipelajari proses formulasi kebijakannya dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Bahasa sederhananya GoKresi dilengkapi dengan pertanggungjawaban administrasi yang sebenarnya fiktif, banyak terjadi proses pengondisian, yang hampir dekat terminologinya dengan "kolusi berjamaah", sehingga cukup sulit untuk tersentuh hukum.

GoKresi ini cenderung akan semakin berkembang di daerah-daerah mengingat semakin gencarnya tiga lembaga penegak hukum kita (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) melakukan pemberantasan korupsi. GoKresi merupakan pilihan atau alternatif yang paling aman bagi seorang pejabat publik

untuk menguras pundi-pundi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mengembalikan dana kampanye yang mereka keluarkan saat bertarung meraih/menduduki kursi jabatannya. Fenomena ini akan terus terjadi dan bahkan berkembang ketika lembaga penegak hukum kita kesulitan dalam menindak oknum-oknum pejabat tersebut. Perlu kita cermati pula, bahwa beberapa bulan belakangan ini pemberitaan di berbagai media lokal maupun nasional terkait dengan pilkada di daerah-daerah, adanya fenomena oknum pejabat incumbent yang sudah menjabat dua periode dan tidak bisa mencalonkan diri lagi, berusaha untuk terus menancapkan kukunya, berusaha tetap dapat berkuasa dengan berbagai cara, misalnya: mempromosikan anak kandungnya untuk menggantikannya, mempromosikan istrinya atau saudara kandungnya. Yang semestinya perlu kita duga bahwa pada intinya mereka ingin terus melakukan kebijakan yang bersifat "GoKresi", karena keuntungan materilnya sangat besar.

Kekhawatiran banyak daerah untuk mencairkan anggaran dalam APBD guna pembiayaan program dan kegiatan daerah, yang memicu kelambanan penyerapan anggaran, sejatinya tak beralasan. Pasalnya, dengan telah berlakunya UU No. 23/2014 jis UU No. 2/2015 dan UU No. 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), di satu sisi telah terjadi perluasan wilayah administrasi dalam kebijakan penganggaran dan di sisi lain terjadi penyempitan wilayah pidana korupsi.

Pengaturan perihal inovasi daerah pada Bab XXI Pasal 386-390 UU Pemda dan diskresi pada Bab VI Pasal 22-32 UU AP telah mengontrol secara ketat kriminalisasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pencairan anggaran daerah. Kelahiran ketentuan-ketentuan tersebut sejatinya ingin mengonstruksi garis demarkasi baru wilayah administrasi kebijakan dengan

5 <http://rendijaelani.blogspot.co.id/2016/03/diskresi-pemerintah-daerah-dalam.html>. Diakses 12 April 2018

wilayah pidana korupsi yang selama ini dianggap kabur.

Pemerintahan nasional dalam implementasinya terus mengusahakan perkembangan dunia usaha daerah untuk terus berkembang, langkah konkret yang diambil presiden sebagai bentuk diskresinya yakni mengeluarkan enam belas paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan yang dihadirkan pemerintah telah menghapus sebelas regulasi tingkat nasional pada kementerian/lembaga negara yang menghambat percepatan pertumbuhan perekonomian. Secara normatif hadirnya paket kebijakan dalam tataran teknis penerapan Diskresi di daerah sangat membantu Penyelenggaraan Negara untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berakibat hukum bagi pejabat pemerintahan daerah.

Paket Kebijakan Ekonomi dalam mendorong perkembangan Dunia Usaha, memiliki posisi strategis antara lain paket Kebijakan 3 yang difokuskan pada penurunan suku bunga pinjaman KUR bagi keluarga berpenghasilan tetap yang mampu mendorong perkembangan usaha produktif rumahan sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru dalam menggerakkan perekonomian lokal sesuai potensi. Selanjutnya adanya paket Kebijakan 6 yang fokus pada kemudahan perizinan pada kawasan Ekonomi Khusus, dapat menjadi pendorong minat investasi pada daerah sehingga membuka lapangan pekerjaan dan tumbuh jenis usaha baru pada daerah. pada paket Kebijakan 9 adanya kebijakan peningkatan koneksi ekonomi desa dan kota sangat membantu pemerintah daerah dalam mengambil langkah pemerataan logistik pangan sehingga mengembangkan ekonomi perdesaan. Pada paket Kebijakan 10 yang difokuskan pada proteksi/perlindungan UMKM, hal tersebut dikeluarkan untuk memotong mata rantai pemasaran ekonomi pada kelompok tertentu.

Dari enam belas paket Kebijakan, minimal ada empat paket kebijakan yang difokuskan pada perkembangan dunia usaha daerah. peluang tersebut seharusnya dapat menjadi dasar untuk pemerintah daerah dalam menerapkan kewenangan Diskresi untuk menghindari *abuse of power*, kerangka kebijakan nasional perlu diterapkan secara teknis disesuaikan dengan kondisi empiric pemerintahan daerah, untuk itu perlu keberanian seorang pemimpin dalam melakukan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik terutama mendorong perkembangan dunia usaha daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Diskresi merupakan kewenangan lain yang dimiliki oleh penyelenggara negara, yang hanya digunakan pada kondisi tertentu berdasarkan penilaian subjektif pribadi namun didasarkan pada syarat yang harus dipedomani.

Dalam konteks kebijakan pemerintah banyak telah mendorong pemerintahan daerah dalam pengembangan dunia usaha terutama melalui enam belas paket kebijakan ekonomi yang sangat membantu daerah untuk terhindar dari penyalahgunaan kewenangan pemerintahan daerah, terutama terkait dengan bantuan modal usaha dan juga terkait dengan jalur birokrasi pengurusan izin usaha. Namun, pemerintah daerah masih belum memiliki keberanian yang cukup dalam memanfaatkan peluang yang telah dimiliki melalui kewenangan diskresi dan proteksi melalui kebijakan nasional, mengingat budaya birokrasi yang masih belum kondusif dengan dunia usaha dan inovasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Purwanto, Erwan dan Wahyudi Kumorotomo, dkk. 2005. *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

- Dwiyanto, Agus (Ed), 2005, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus dan Bevaola Kusumasari. 2001. *Policy Brief: Diskresi Dalam Pemberian Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies, UGM.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006 (Cet.II). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media.
- Jan Kooiman, 2003, *Governing as Governance, sage*: London.
- Sadjijono, 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Wibawa, Samodra. 2004. *Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Yilmaz, Serdar, Yakup Beris and Rodrigo Serrano Berthet, Linking Local Government Discretion and Accountability in Decentralisation, *Development Policy Review*, 2010, 28 (3): 259-293
- http: <http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2016>. Diakses 12 april 2018
- http: <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3622929/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-jilid-ke-16>. Diakses 12 april 2018
- (http: <http://aparatur.negara.bappenas.go.id>, Diakses 12 april 2018
- http: <http://rendijaelani.blogspot.co.id/2016/03/diskresi-pemerintah-daerah-dalam.html>. Diakses 12 April 2018

